



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN BALONGPANGGANG

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN BALONGPANGGANG

JL. RAYA KEDUNGPRING NO. 190

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran sehingga tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025 – 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 17 Oktober 2025
Mengetahui,
PIL. CAMAT BALONGPANGGANG

NUR SALIM, S.H., M.M.
Pembina
Nip. 19710814 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI.....2

DAFTAR TABEL4

DAFTAR GAMBAR.....5

BAB I PENDAHULUAN6

 1.1 **Latar Belakang**.....6

 1.2 **Dasar Hukum Penyusunan** 11

 1.3 **Maksud dan Tujuan** 12

 1.4 **Sistematika Penulisan**..... 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 15

 2.1 **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**..... 15

 2.1.1 **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**..... 15

 2.1.2 **Sumber Daya Perangkat Daerah**..... 23

 2.1.3 **Kinerja pelayanan Perangkat Daerah** 29

 2.1.4 **Kelompok Sasaran** 33

 2.2 **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** 33

 2.2.1 **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah** 33

 2.2.2 **Isu Strategis Perangkat Daerah**..... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN37

 3.1 **Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029** 37

 3.2 **Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029** 43

 3.3 **Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029** 44

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 47

 4.1 **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah** 47

 4.2 **Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan** 63

 4.3 **Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**..... 91

 4.4 **Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029** 95

 4.5 **Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029** 97

 4.6 **Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra Perangkat Daerah** 97

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 100

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah 102

BAB V PENUTUP..... 104

L A M P I R A N 105



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Balongpanggang Menurut Desa.....	23
Tabel 2. 2 Instansi di Wilayah Kecamatan Balongpanggang	24
Tabel 2. 3 Sarana Pendidikan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang	24
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Kecamatan Balongpanggang.....	25
Tabel 2. 5 Agama yang dianut Penduduk Wilayah Kecamatan Balongpanggang.....	25
Tabel 2. 6 Tempat Peribadatan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang	25
Tabel 2. 7 Jumlah Perdagangan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang....	26
Tabel 2. 8 Kondisi Pegawai Kecamatan Balongpanggang.....	27
Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongpanggang	30
Tabel 2. 10 Penelaahan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongpanggang	34
Tabel 2. 11 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik.....	35
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	39
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	42
Tabel 3. 3 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra	45
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	49
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balongpanggang	64
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	92
Tabel 4. 4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.	96
Tabel 4. 5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	97
Tabel 4. 6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	99
Tabel 4. 7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	101
Tabel 4. 8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Balongpanggang16

Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Balongpanggang.....23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan RenstraSKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Balongpanggang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Balongpanggang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Kedudukan Renstra Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstratersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja

merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra* 2025-2029 yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Balongpanggang. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Balongpanggang, melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan.

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004-pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan

oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Pada Pasal 16 ayat 2 pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang mengatur tahapan penyusunan renstra yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pasal 108 pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang mengatur tahapan persiapan yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan
- e. pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Balongpanggang tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran;
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup; dan
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Balongpanggang yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Balongpanggang
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Balongpanggang
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubbag. Keuangan Program dan Pelaporan
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Balongpanggang

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Balongpanggang tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Balongpanggang perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya;
- Teknis penyusunan dokumen RenstraSKPD, dan
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun RenstraSKPD.

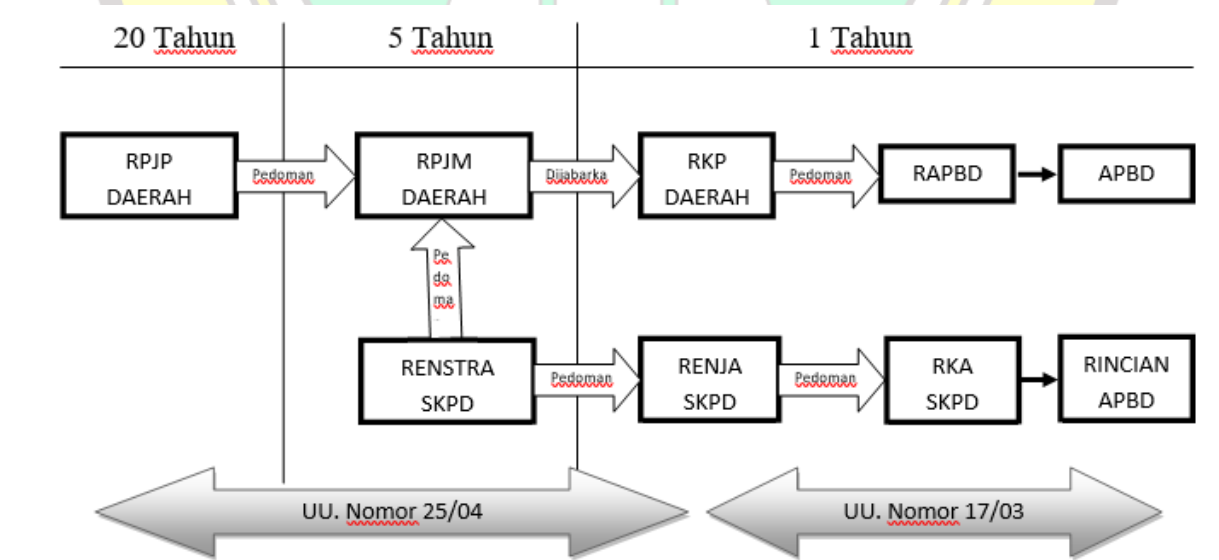
Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Balongpanggang agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan

strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik.

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :



Gambar 1. 1 Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, penyusunan

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan sebagai ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang yang disusun berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Balongpanggang yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Gresik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gre11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik; dan
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama

periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menetapkan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik; dan
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 (Lima) bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Balongpanggang; telaah visi misi dan program Kecamatan Balongpanggang, serta kajian isu – isu strategis;

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tujuan, dan sasaran jangka menengah OPD serta Strategi dan kebijakan;

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Balongpanggang;

5. BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan bahwa Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagai pedoman perencanaan daerah 5 tahunan yakni Tahun 2025- 2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 hingga Tahun 2029.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

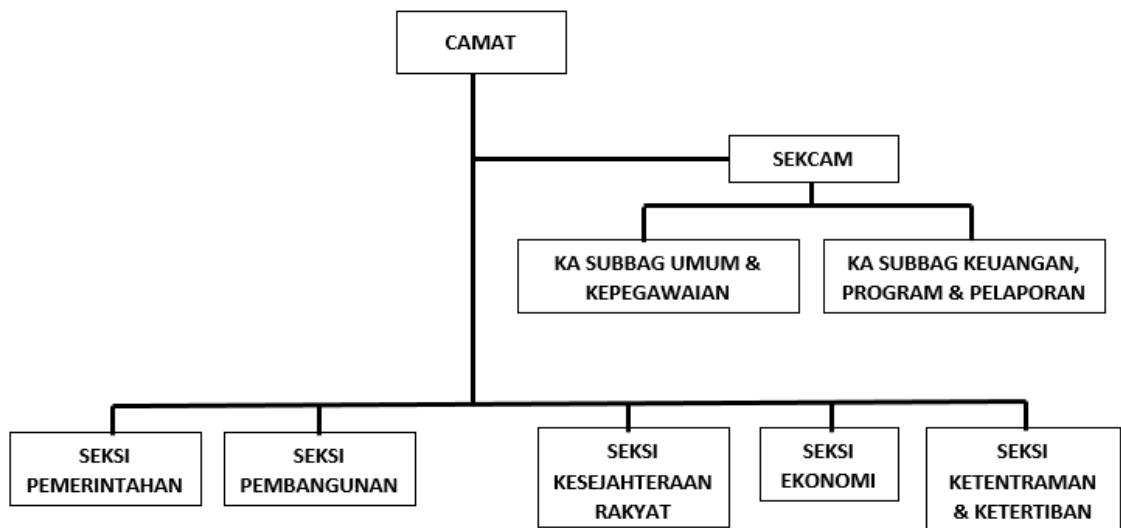
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan.

Susunan Organisasi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ekonomi; dan
7. Seksi Ketentram dan Ketertiban Umum.

Secara lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BALONGPANGGANG**



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Balongpanggang dari struktur organisasi diatas dapat dijelaskan selengkapnya Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. **Camat** mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkordinasikan penerapana dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksankana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan, dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan

1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dana pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan, Seksi pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahann Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemprosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan / atau Pejabat sementara;
- f. Pelaksanaan pemprosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasaan administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota badan permusyawaratan desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerjanya;

- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan Desa dan atau Kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendapatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;

- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat peyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga social kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

6. Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Ekonomi, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintahan;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

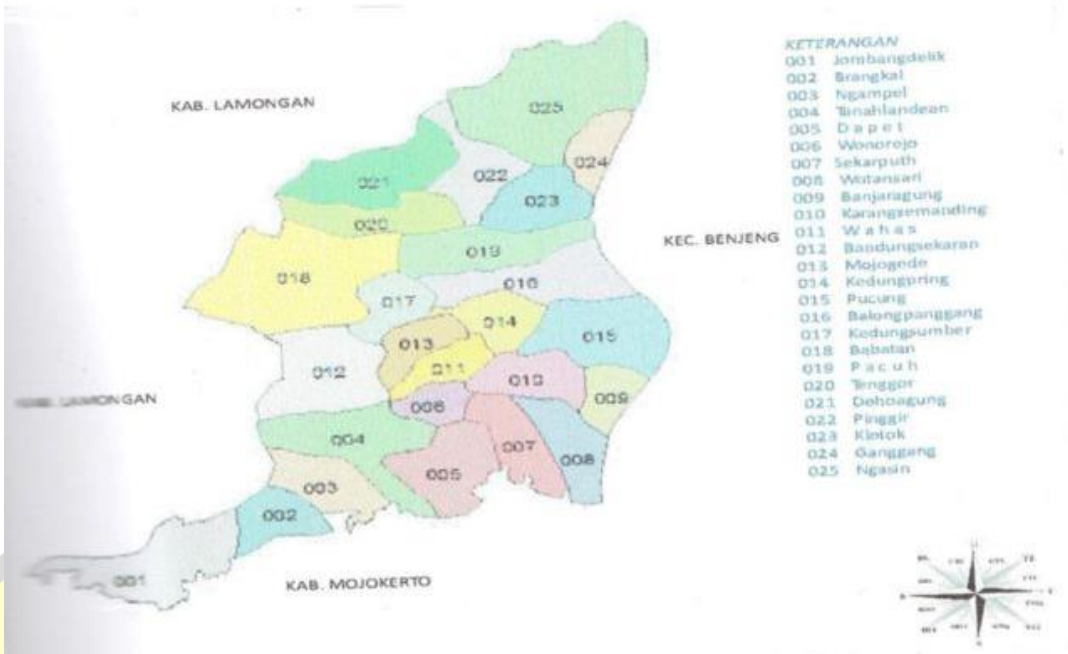
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penysunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja Kondisi Geografis Daerah

PETA WILAYAH KECAMATAN BALONGPANGGANG



Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Balongpanggang

Kondisi geografis daerah luas wilayah Kecamatan Balongpanggang 6.519,00 Ha dengan ketinggian daerah adalah ± 11 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Balongpanggang membawai 25 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Lamongan
- Sebelah timur : Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
- Sebelah selatan : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah barat : Kabupaten Lamongan

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Balongpanggang menurut desa sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Balongpanggang Menurut Desa

NO	DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Jombangdelik	1,53
2	Brangkal	1,78
3	Ngampel	1,63
4	Tanahlandean	2,41
5	Dapet	2,01
6	Wonorejo	1,48
7	Sekarputih	2,07
8	Wotansari	1,44

9	Banjaragung	1,50
10	Karangsemanding	2,82
11	Wahas	2,21
12	Bandungsekaran	2,32
13	Mojogede	2,57
14	Kedungpring	2,15
15	Pucung	1,94
16	Balongpanggang	3,45
17	Kedungsumber	2,84
18	Babatan	4,26
19	Pacuh	4,11
20	Tenggor	2,68
21	Dohoagung	2,81
22	Pinggir	3,25
23	Klotok	2,86
24	Ganggang	2,73
25	Ngasin	6,34
	Kecamatan Balongpanggang	65,19

1. Dinas atau Instansi

Tabel 2. 2 Instansi di Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	DINAS/INSTANSI	JUMLAH
1	Kantor Kecamatan	1
2	Koramil	1
3	Polsek	1
4	UPT Puskesmas	2
5	Penyuluhan Pertanian	1
6	KUA	1

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2. 3 Sarana Pendidikan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	SARANA PENDIDIKAN	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Taman Kanak – Kanak (TK)	1	32	33
2	Raudatul Athfal (RA)	-	12	12
3	Sekolah Dasar (SD)	26	4	30
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	18	18
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	3	6
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	2	2
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	2	3

8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-	1	1
9	Madrasah Aliyah (MA)	-	1	1

Kesehatan

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	2
2	Rumah Sakit Bersalin	-
3	Poliklinik/Balai Pengobatan	3
4	Puskesmas Rawat Inap	2
5	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	1
6	Apotek	7

3. Kondisi Sosial

Tabel 2. 5 Agama yang dianut Penduduk Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	56.204
2	Protestan	158
3	Katholik	18
4	Hindu	4
5	Budha	9
6	Konghucu	-
7	Lainnya	4

Tabel 2. 6 Tempat Peribadatan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	NAMA TEMPAT PERIBADATAN	JUMLAH
1	Masjid	104
2	Mushola	133
3	Gereja Protestan	2
4	Gereja Katholik	-
5	Pura	-
6	Vihara	-

4. Kondisi Ekonomi
Potensi Unggulan Daerah
 • **Pertanian**

Wilayah Kecamatan Balongpanggang merupakan wilayah tadah hujan yang memiliki potensi pertanian. Pertanian pada Wilayah

Kecamatan Balongpanggang diantaranya padi, tebu, jagung, kacang – kacangan, kangkung, sayuran, dan buah-buahna. Pertanian ini dilakukan secara bergantian sesuai musim atau perkembangan iklim/cuaca yang ada pada wilayah Kecamatan Balongpanggang.

• **Home Industri**

Wilayah Kecamatan Balongpanggang memiliki potensi unggulan yang dapat diandalkan yaitu dari sektor Home Industri diantaranya pengrajin kopyah, sangkar burung, sapu, keset, dan kemoceng.

Perkembangan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Untuk Kecamatan Balongpanggang PDRB dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pendapatan dimana RENSTRA 2025-2029 Kecamatan Balongpanggang 30 tahun ke tahun sampai tahun 2025 mengalami peningkatan yang disokong dan ditunjang dari sektor Pertanian, Petambak dan Home Industri serta Perdagangan. Salah satu indicator penting guna menganalisis pembangunan yang terjadi suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaksud mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian dan juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu apakah telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Tabel 2. 7 Jumlah Perdagangan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	JENIS PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Minimarket	24
2	Pertokoan	6

3	Rumah Makan	2
4	Pasar Tradisional	1
5	Pasar Hewan	2

2.1.2.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Balongpanggang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Kondisi Pegawai Kecamatan Balongpanggang

N O	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	ESELO N
1	NUR SALIM, SH., MM.	Sekretaris Balongpanggang / Plt. Camat Balongpanggang	PEMBINA / IV.a	III.b
2	SAID S.Sos	Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan	PENATA MUDA TK. I /III.b	IV.b
3	CHOLIL MUNAWAR, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	PENATA TINGKAT I/ III.d	IV.a
4	YUDHI YULIANTO, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan	PENATA TINGKAT I/ III.d	IV.a
5	MOCH. NUR SEHAT, S.Pd	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PENATA TINGKAT I/ III.d	IV.a
6	UMI SITI KHOTIJAH, S.E	Kepala Seksi Ekonomi	PENATA TINGKAT I/ III.d	IV.a
7	SEPTI SUYANDANI, ST	Penelaah Teknis Kebijakan (Seksi Pembangunan)	PENATA / III.c	
8	WULAN HIKHEMAWATI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan (Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan)	PENATA MUDA TK. I /III.b	

9	EKA RAHMAWATI, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi (Seksi Subbagian Umum & Kepegawaian)	PENGATUR TK. I / II.d	
10	NUNIK KHURDIATUN, S.Sos	Penata Kelola Pemerintahan (Seksi Pemerintah)	PENATA MUDA TK. I /III.b	
11	SYAIFUDIN ZUHRI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan(Seksi Trantib)	PENATA MUDA TK. I /III.b	
12	ABU	Operator Layanan Operasional (Seksi Trantib)	PENGATUR TK I / II.d	
13	BUDIONO	Pengadminitrasi Perkantoran (Seksi Pembangunan)	PENGATUR TK I / II.d	
14	DEDY HERMAWAN	Pengadminitrasi Perkantoran (Seksi Subbagian Umum & Kepegawaian)	PENGATUR MUDA TK I / II.b	
15	HENDRO SISWANTO	Pengadminitrasi Perkantoran (Seksi Subbagian Umum & Kepegawaian)	PENATA MUDA TK. I /III.b	
16	KASRIYANTO	Pengadminitrasi Perkantoran (Seksi Kesra)	PENGATUR TK I /II.d	
17	LIANAH	Pengadminitrasi Perkantoran (Seksi Ekonomi)	PENGATUR TK I /II.d	
18	SUHARTOYO	Pengolah Data Informasi (Seksi Trantib)	PENATA MUDA /III.a	
19	PRIYANTO	Pengadminitrasi Perkantoran (Seksi Pemerintahan)	PENGATUR TK I / II.d	
20	HIRDA WAHYU	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	PENATA MUDA /III.a	

	KARTIKA PUTRI, S.Kom	(Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan)		
21	WAHYU IRNA WULANDARI, S.IP	Penata Kelola Pemerintahan (Seksi Kesra)	PENATA MUDA /III.a	

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Renstra periode 2020 – 2024 dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongpanggang

NO	INDIKATOR	TUJUAN PD	SASARAN PD	IKD	IKK	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)				Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)				Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan		X	X			75	80	85	97,42	97	96,10	97,42	99	129,33	120,13	114,61	101,62
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			X			5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
4	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			X			10	10	5	5	10	10	5	5	100	100	100	100
5	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			X			10	10	5	5	10	10	5	5	100	100	100	100
6	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			X			10	10	5	5	10	10	5	5	100	100	100	100
7	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			X			10	10	5	5	10	10	5	5	100	100	100	100
8	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			X			5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
9	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			X			2				2				100			
10	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			X			12	12	30	30	12	12	30	30	100	100	100	100
11	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			X			5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			X			10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100
13	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan			X			7	7	2	1500	7	7	2	1500	100	100	100	100
14	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			X			5	5	5	3	5	5	5	3	100	100	100	100

15	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			X			5	5	5	2	5	5	5	2	100	100	100	100
16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			X			12	12	230	222	12	12	230	222	100	100	100	100
17	Jumlah Laporan Belanja Dukungan SPBE			X						10				10				100
18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			X			3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
19	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			X			4	4	2	3	4	4	2	3	100	100	100	100
20	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor			X			6	6	7	8	6	6	7	8	100	100	100	100
21	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			X			3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
22	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			X			1	1	5	5	1	1	5	5	100	100	100	100
23	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			X			11	11	60	60	11	11	60	60	100	100	100	100
24	Jumlah Laporan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			X			2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
25	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah			X			25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100

	Perencanaan Pembangunan di Desa																	
26	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			X			2				2				100			
27	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan			X			2	2	3		2	2	3	100	100	100	100	
28	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			X			25	1	2		25	1	2	100	100	100	100	
29	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			X			2	25	1		2	25	1	100	100	100	100	
30	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			X			1	1	12	12	1	1	12	100	100	100	100	
31	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			X			25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100	
32	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			X			2	3	2	2	2	3	2	100	100	100	100	
33	Jumlah Fasilitas			X			3				3			100				
34	Jumlah Monev			X			25				25			100				
35	Jumlah Fasilitas			X			25				25			100				

2.1.4 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Balongpanggang adalah meliputi internal kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Balongpanggang, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025-2029. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Sasaran Kecamatan Balongpanggang meliputi lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi social keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya. Selain itu sasaran Kecamatan Balongpanggang yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek, Koramil dan Camat. Dimana ketiga unsur ini memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta konduktivitas wilayah. Bahkan pelaku usaha juga merupakan sasaran yang penting bagi Kecamatan Balongpanggang seperti UMKM, pedagang, serta industri karena sebagai pemberdayaan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Balongpanggang memiliki banyak berbagai kelompok sasaran pelayanan baik sebagai penerima manfaat secara langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, hal tersebut menjadi dalah satu landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Balongpanggang pada periode 2025 – 2029.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi nyata saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan

pembangunan daerah muncul karena kekuatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya, adanya kelemahan yang tidak cepat diatasi, adanya sebuah peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dan adanya sebuah ancaman yang tidak dapat diantisipasi.

Peran Pemerintah sangatlah dibutuhkan dapalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam menjaga agar tidak muncul permasalahan dan cara menyelesaikan masalah yaitu berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan Kecamatan Balongpanggang berdasarkan tujuan dan fungsi dirumuskan dari berbagai factor penghambat dengan tujuan dapat mencapai mewujudkan capaianan kinerja baik pada tataran sasaran, program hingga kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025 -2029.

Tabel 2. 10 Penelaahan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongpanggang

Bagian	Permasalahan Utama Pelayanan
Bagian Seksi Pemerintahan	- Lambatnya Reformasi Birokrasi - Kurang berkualitasnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Balongpanggang
Bagian Seksi Pembangunan	- Kurang optimalnya sarana dan prasarana pelayanan public (ruang layanan, internet, peralatan IT, fasilitas ramah difabel)
Bagian Seksi Kesejahteraan Rakyat	- Kurang optimalnya dalam mengatasi kemiskinan, ketmpangan sosial, dan keterbatasan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) - Optimalisasi peran PKK dalam pemberdayaan keluarga
Bagian Seksi Ekonomi	- Optimalisasi perkembangan UMKM di wilayah Kecamatan Balongpanggang
Bagian Seksi Ketentraman dan Ketertiban	- Koordinasi lima sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum optimal
Bagian Umum	- Optmalisasi pelayanan publik

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, serta merujuk pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, maka terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perencanaan pembangunan Kecamatan Balongpanggang, diantaranya yaitu :

- 1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, transparan, dan responsive;
- 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan;
- 3. Peningkatan tingkat kualitas pelayanan publik;
- 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5. Penerapan pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan;
- 6. Penguatan peran PKK sebagai mitra kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- 7. Peningkatan usaha UMKM masyarakat.

Untuk memperjelas hubungan anatara permasalahan, isu strategis, serta keterkaitan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik, rangkuman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 11 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan.	Lambatnya Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, transparan , dan responsive
	Kurang berkualitasnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Balongpanggang			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan
	Kurang optimalnya sarana dan prasarana pelayanan public (ruang layanan, internet, peralatan IT, fasilitas ramah difabel)	Aksesibilitas layanan yang inklusif dan berkelanjutan; efisiensi energi dan lingkungan				Peningkatan tingkat kualitas pelayanan publik

	Optmalisasi pelayanan publik	n dalam pembangu nan fasilitas publik				
Potensi pertanian, perikanan, dan UMKM	Koordinasi lima sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum optimal	Keberlanju tan sumber daya pesisir, air, dan pangan	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi	kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk UMKM Jawa Timur	Penerapan pembangu nan secara berkelanjut an untuk meningkat kan kesejahteraan
	Optimalisasi perkembangan UMKM di wilayah Kecamatan Balongpanggang	Pengurang an kemiskina n, peningkata n akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi				Peningkata n usaha UMKM masyarakat
	Kurang optimalnya dalam mengatasi kemiskinan, ketmpangan sosial, dan keterbatasan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial)			pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Penguranga n kemiskinan, pemberdaya an ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkata n kesejahteraan masyarakat
kelembagaan PKK di tingkat desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	Optimalisasi peran PKK dalam pemberdayaan keluarga	Pemberday aan keluarga berkelanju tan, pengarusu tamaan gender, peningkata n kualitas hidup perempua n dan anak	kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangun an			Penguatan peran PKK sebagai mitra kecamatan dalam meningkat an kesejateraan masyarakat



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029

Tujuan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah

”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”.

Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, antara lain:

- (1) Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah.
- (2) Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa.
- (3) Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah.
- (4) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan.
- (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.
- (6) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan.

- (7) Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif.

Adapun Sasaran Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahu 2025 – 2029, antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan.



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG													
-Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah -Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa -Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah -Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan -Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	-	√	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	-	-	√	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	-	-	√	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	-	-	√	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
			Rasio Govern ment Expen diture (%)	-	-	-	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
			Indeks Perlindung an Anak (%)	-	-	√	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	-	-	√	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	

yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	√	√	-	98,25	98,35	98,50	98,75	99	100	
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	



Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, diperlukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah penahapan Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang sebagai pedoman operasional dalam setiap tahun pelaksanaan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus pembangunan kecamatan, keterpaduan dengan desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

Setiap tahapan memiliki titik tekan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan wilayah, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, penyelarasan program, sinkronisasi bidang prioritas, evaluasi keselarasan, hingga konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penahapan ini diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara berkelanjutan. Penahapan Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan & desa dalam mendukung pembangunan ekonomi	Penyelarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dalam pembangunan prioritas daerah	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan infrastruktur desa	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang	Konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan & akuntabel

Tujuan adanya penahapan Renstra diatas untuk membangun wilayah dengan harapan dapat dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terintegrasi antara kecamatan dengan desa. Setiap tahapan merupakan fondasi yang saling melengkapi sehingga pada akhirnya tercapai tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya penahapan yang jelas dan terukur ini, Kecamatan Balongpanggang selalu berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus memastikan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang.

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana tindakan yang disusun secara komprehensif guna memastikan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan seluruh sumber daya, kapasitas aparatur, serta instrumen kebijakan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
2. Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam rangka mencapai kedua sasaran tersebut, strategi yang ditempuh Kecamatan Balongpanggang diarahkan pada:

- ♦ **Optimalisasi Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa.** Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penerapan sistem merit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- ♦ **Transformasi Tata Kelola melalui Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan.** Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan koordinasi pembangunan, guna mempercepat proses birokrasi serta memperluas akses pelayanan publik yang lebih responsif.
- ♦ **Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program.** Penyelarasan program dan kegiatan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat desa/kelurahan, agar tercapai pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan.
- ♦ **Pendekatan Partisipatif dan Inklusif.** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, dan kelompok rentan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik terkait keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak.
- ♦ **Evaluasi dan Konsolidasi Keberlanjutan.** Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap keselarasan program kecamatan dan desa, dengan fokus pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Dengan demikian strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 menjadi landasan penting dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara konsisten, efektif, dan terukur. Penerapan strategi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui optimalisasi kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, strategi ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keselarasan pembangunan antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, strategi yang ditetapkan memberikan kerangka kerja yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui implementasi strategi tersebut, Kecamatan Balongpanggang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, diperlukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah penahapan Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang sebagai pedoman operasional dalam setiap tahun pelaksanaan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus pembangunan kecamatan, keterpaduan dengan desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan merupakan pedoman operasional yang lebih terfokus dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah dirumuskan, dengan menekankan pada upaya nyata yang harus dilaksanakan oleh kecamatan melalui program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Dalam perumusannya, arah kebijakan Kecamatan Balongpanggang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara:

- ♦ Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- ♦ Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang menekankan pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- ♦ Konteks lokal Kecamatan Balongpanggang, termasuk kondisi wilayah, potensi, serta dinamika permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan kabupaten di tingkat kecamatan dan desa.

Melalui keterpaduan ketiga aspek tersebut, arah kebijakan Kecamatan Balongpanggang diarahkan pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang adaptif, transparan, dan berbasis digital, sekaligus mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan.

Secara lebih rinci, teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 dituangkan dalam berikut ini:

Tabel 3. 3 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD	KET.
1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait

		hak-hak anak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa			layanan dasar masyarakat
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, infrastruktur berkelanjutan		Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan cascading, yaitu proses penurunan tujuan menjadi sasaran, outcome, program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih spesifik, hingga menghasilkan output yang terukur.

Tujuan yang telah ditetapkan kemudian akan dijabarkan ke dalam sasaran. Dimana sasaran tersebut harus terukur dan selanjutnya akan diturunkan ke dalam outcome dengan harapan dapat menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.

Program yang termuat pada Renstra Kecamatan Balongpanggang mencakup beberapa aspek yang bersifat strategis maupun operasional, antara lain penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan fasilitasi desa/kelurahan, penguatan koordinasi pembangunan, serta penyediaan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan pembangunan infrastruktur desa. Setiap program ini disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan administratif, melainkan juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa.

Selain itu, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut disusun secara sistematis agar dapat mendukung pencapaian outcome yang telah ditetapkan. Subkegiatan diarahkan pada tahapan operasional yang lebih rinci, dengan penekanan pada capaian output yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, serta sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan (*SMART*). Dengan adanya perumusan yang jelas, kegiatan dan subkegiatan diharapkan mampu menjadi instrumen nyata dalam mencapai tujuan strategis kecamatan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, susunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 bukan hanya sekadar daftar rencana kerja, tetapi juga merupakan instrumen pengendali, pengarah, dan pengukur keberhasilan pembangunan di kecamatan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas serta keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa.

Kecamatan Balongpanggang memiliki 6 Program, 12 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG							
-Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan -Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah -Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah -Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa -Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif -Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan		

layanan dasar pendidikan -Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Publik. (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terfasilitasinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

			pemerintah daerah	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Balongpanggang	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	

						PUBLIK	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		

				Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Balongpanggang	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

				Anak (%)		
				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Terfasilitasinya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Balongpanggang	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Balongpanggang)	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

			Balongpanggang	Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola Kecamatan Balongpanggang selama 5 tahun ke depan (2025 – 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Balongpanggang. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balongpanggang menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun kedepan dapat dilihat tabel sebagai berikut :



Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balongpanggang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.896.399.000,00		5.041.613.000,00		5.226.748.000,00		5.488.593.000,00		5.656.152.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KOT A				4.734.801.000,00		4.875.224.000,00		5.054.249.000,00		5.307.452.000,00		5.469.482.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	4.734.801.000,00	100	4.875.224.000,00	100	5.054.249.000,00	100	5.307.452.000,00	100	5.469.482.000,00	7.01.0.00.0.00.0 6.00 00 - KECAMATAN BALONGPANG GAN G	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.120.000,00		3.720.000,00		4.020.000,00		4.920.000,00		5.520.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	5	3.120.000,00	5	3.720.000,00	5	4.020.000,00	5	4.920.000,00	5	5.520.000, 00		

	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	5		5		5		5		5			

	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00	

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00		

	DPA-SKPD (Dokumen)												
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00	

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)												
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.191.568.889,41		4.319.427.249,00		4.487.979.914,92		4.724.084.250,90		4.868.793.528,18	
Terfasilitasinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.191.568.889,41	30	4.319.427.249,00	30	4.487.979.914,92	30	4.724.084.250,90	30	4.868.793.528,18	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.190.893.889,41		4.318.707.249,00		4.487.209.914,92		4.723.164.250,90		4.867.773.528,18	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	4.190.893.889,41	30	4.318.707.249,00	30	4.487.209.914,92	30	4.723.164.250,90	30	4.867.773.528,18	

	(Orang/bulan)												
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				675.000,00		720.000,00		770.000,00		920.000,00		1.020.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	675.000,00	5	720.000,00	5	770.000,00	5	920.000,00	5	1.020.000,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.898.511,00		123.184.851,00		129.504.864,00		141.494.179,00		151.004.839,00	
Tersedianya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	118.898.511,00	3	123.184.851,00	3	129.504.864,00	3	141.494.179,00	3	151.004.839,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	2		2		2		2		2		

	yang Disediakan (Dokumen)												
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.500	12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah n Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	222	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8		8		8		8		8		
7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				19.841.000,00		20.635.400,00		21.385.400,00		22.135.400,00		26.785.400,00	

Kantor													
Tersedia nya Peralata n dan Perlengk apan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8	19.841.000,00	8	20.635.400,00	8	21.385.400,00	8	22.135.400,00	8	26.785.400,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.050.000,00		25.500.000,00		26.250.000,00		26.400.000,00		27.750.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.500	12	25.050.000,00	12	25.500.000,00	12	26.250.000,00	12	26.400.000,00	12	27.750.000,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.869.237,00		10.200.051,00		10.950.064,00		11.739.379,00		12.450.039,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	9.869.237,00	3	10.200.051,00	3	10.950.064,00	3	11.739.379,00	3	12.450.039,00	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.708.274,00		9.099.400,00		9.849.400,00		10.599.400,00		11.349.400,00	
Tersedianya Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	2	2	8.708.274,00	2	9.099.400,00	2	9.849.400,00	2	10.599.400,00	2	11.349.400,00	

dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)												
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.430.000,00		40.750.000,00		41.070.000,00		41.870.000,00		42.670.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	222	12	40.430.000,00	12	40.750.000,00	12	41.070.000,00	12	41.870.000,00	12	42.670.000,00	
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		28.750.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	2	15.000.000,00	2	17.000.000,00	2	20.000.000,00	2	28.750.000,00	2	30.000.000,00	

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334.298.200,00		335.506.500,00		337.006.500,00		338.506.500,00		340.006.500,00		
Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	334.298.200,00	3	335.506.500,00	3	337.006.500,00	3	338.506.500,00	3	340.006.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.453.200,00		88.783.200,00		89.533.200,00		90.283.200,00		91.033.200,00		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	88.453.200,00	3	88.783.200,00	3	89.533.200,00	3	90.283.200,00	3	91.033.200,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.350.000,00		13.228.300,00		13.978.300,00		14.728.300,00		15.478.300,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2	12.350.000,00	2	13.228.300,00	2	13.978.300,00	2	14.728.300,00	2	15.478.300,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				233.495.000,00		233.495.000,00		233.495.000,00		233.495.000,00		233.495.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	233.495.000,00	8	233.495.000,00	8	233.495.000,00	8	233.495.000,00	8	233.495.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan				86.915.399,59		93.385.400,00		95.737.721,08		98.447.070,10		104.157.132,82		

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	45	86.915.399,59	45	93.385.400,00	45	95.737.721,08	45	98.447.070,10	45	104.157.132,82		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,				72.385.400,00		77.635.400,00		78.627.721,08		80.367.070,10		82.057.132,82		

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	72.385.400,00	3	77.635.400,00	3	78.627.721,08	3	80.367.070,10	3	82.057.132,82		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.500.000,00		7.000.000,00		7.750.000,00		8.000.000,00		9.250.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	5	4	6.500.000,00	4	7.000.000,00	4	7.750.000,00	4	8.000.000,00	4	9.250.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				8.029.999,59		8.750.000,00		9.360.000,00		10.080.000,00		12.850.000,00		

atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	45	8.029.999,59	45	8.750.000,00	45	9.360.000,00	45	10.080.000,00	45	12.850.000,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.651.000,00		16.115.000,00		16.707.000,00		17.544.000,00		18.079.000,00	
Meningkatnya layanan publik kecamatan Balongpanggang	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	15.651.000,00	100	16.115.000,00	100	16.707.000,00	100	17.544.000,00	100	18.079.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.651.000,00		16.115.000,00		16.707.000,00		17.544.000,00		18.079.000,00	

Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	12	15.651.000,00	12	16.115.000,00	12	16.707.000,00	12	17.544.000,00	12	18.079.000,00		
7.01.02.2.02.00 03 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.651.000,00		16.115.000,00		16.707.000,00		17.544.000,00		18.079.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	12	15.651.000,00	12	16.115.000,00	12	16.707.000,00	12	17.544.000,00	12	18.079.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				96.555.000,00		99.419.000,00		103.070.000,00		108.233.000,00		111.537.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa	Persentase Lembag	100	100	96.555.000,00	100	99.419.000,00	100	103.070.000,00	100	108.233.000,00	100	111.537.000,00	7.01.0.00.0.00.0 6.00 00 -	

dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Balongpanggang	a Kemasy arakata n tingkat Kecama tan yang dibina (%)												KECAMATAN BALONGPANG GAN G	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	80		80		80		80		80			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan				15.650.761,00		16.051.162,00		16.515.536,00		17.724.460,00		19.134.016,00		

Pemberdayaan Desa														
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	15.650.761,00	25	16.051.162,00	25	16.515.536,00	25	17.724.460,00	25	19.134.016,00		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15.650.761,00		16.051.162,00		16.515.536,00		17.724.460,00		19.134.016,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	15.650.761,00	25	16.051.162,00	25	16.515.536,00	25	17.724.460,00	25	19.134.016,00		

7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				80.904.239,00		83.367.838,00		86.554.464,00		90.508.540,00		92.402.984,00		
Terfasilitasinya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	80.904.239,00	3	83.367.838,00	3	86.554.464,00	3	90.508.540,00	3	92.402.984,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	25	25		25		25		25		25			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				45.540.688,00		46.304.532,00		48.880.052,00		49.938.184,00		50.799.257,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3	3	45.540.688,00	3	46.304.532,00	3	48.880.052,00	3	49.938.184,00	3	50.799.257,00		

	atan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)												
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				32.000.000,00		33.600.000,00		34.000.000,00		35.800.000,00		37.500.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	32.000.000,00	2	33.600.000,00	2	34.000.000,00	2	35.800.000,00	2	37.500.000,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.363.551,00		3.463.306,00		3.674.412,00		4.770.356,00		4.103.727,00	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	25	25	3.363.551,00	25	3.463.306,00	25	3.674.412,00	25	4.770.356,00	25	4.103.727,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.664.000,00		43.929.000,00		45.542.000,00		47.824.000,00		49.284.000,00	

Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Balongpanggang	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	42.664.000,00	100	43.929.000,00	100	45.542.000,00	100	47.824.000,00	100	49.284.000,00	7.01.0.00.0.00.0 6.00 00 - KECAMATAN BALONGPANG GAN G	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				42.664.000,00		43.929.000,00		45.542.000,00		47.824.000,00		49.284.000,00		
Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	42.664.000,00	12	43.929.000,00	12	45.542.000,00	12	47.824.000,00	12	49.284.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan				42.664.000,00		43.929.000,00		45.542.000,00		47.824.000,00		49.284.000,00		

Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	42.664.000,00	12	43.929.000,00	12	45.542.000,00	12	47.824.000,00	12	49.284.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		

Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Balongpanggang)	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	3.364.000,00	100	3.463.000,00	100	3.590.000,00	100	3.770.000,00	100	3.885.000,00	7.01.0.00.0.00.00 - KECAMATAN BALONGPANGGANG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		
Terlaksananya penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25	25	3.364.000,00	25	3.463.000,00	25	3.590.000,00	25	3.770.000,00	25	3.885.000,00		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		

Ketahanan Nasional														
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25	25	3.364.000,00	25	3.463.000,00	25	3.590.000,00	25	3.770.000,00	25	3.885.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Balongpanggang	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	3.364.000,00	100	3.463.000,00	100	3.590.000,00	100	3.770.000,00	100	3.885.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG	
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase RKPDDes yang	100	100		100		100		100		100			

	ditetapkan tepat waktu (%)												
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00	
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa (Dokumen)	25	25		25		25		25		25		
7.01.06.2.01.00 03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00	

Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	25	3.364.000,00	25	3.463.000,00	25	3.590.000,00	25	3.770.000,00	25	3.885.000,00		
7.01.06.2.01.00 06 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0		0		0		0		0			
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)		0		0		0		0		0			

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Balongpanggang turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Balongpanggang menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Balongpanggang bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 :



Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrate d Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap



GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
---	--	--	--	--	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------



4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Balongpanggang menyelaraskan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Keselarasan ini merupakan sebuah upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional. Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai berikut :



Tabel 4. 4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25	3.363.551	25	3.463.306	25	3.674.412	25	4.770.356	25	4.103.727	Kecamatan Balongpanggang
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25	15.650.906	25	16.050.906	25	16.515.075	25	17.724.482	25	19.134.258	Kecamatan Balongpanggang

4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Balongpanggang, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4. 5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		PD
	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Balongpanggang sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.



Tabel 4. 6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
Outcome Prioritas : -										
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Lap	3.363.551	25 Lap	3.463.306	25 Lap	3.674.412	25 Lap	4.770.356	25 Lap	4.103.257
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
Outcome Prioritas : -										
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	45.540.688	3 Lembaga Kemasyarakatan	46.304.532	3 Lembaga Kemasyarakatan	48.880.052	3 Lembaga Kemasyarakatan	49.938.184	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.799.257
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	32.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	33.600.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	34.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	35.800.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	37.500.000
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
Outcome Prioritas : -										
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	15.650.906	25 Lembaga Kemasyarakatan	16.050.906	25 Lembaga Kemasyarakatan	16.515.075	25 Lembaga Kemasyarakatan	17.724.482	25 Lembaga Kemasyarakatan	19.134.258

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Balongpanggang menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Government Expenditure, Indeks Risiko Bencana, Indeks Perlindungan Anak, serta Indeks Pelayanan Publik. Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



Tabel 4. 7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas										
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	14,23
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	75,59
3	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399 - 0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	0.393-0.375
4	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	120,79
6	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	71.82-74.00
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,25

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Balongpanggang didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 4. 8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	98	98,25	98,35	98,50	98,75	99	100	99
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan										
1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

BAB V

PENUTUP

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerjasama seluruh karyawan/i di lingkungan Kecamatan Balongpanggang yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan “*stakeholders*”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya.

Melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen ini memerlukan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Di samping itu, Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.



LAMPIRAN

TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG													
-Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah -Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa -Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah -Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan -Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	-	√	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	-	-	√	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	-	-	√	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	-	-	√	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
			Rasio Govern ment Expenditure (%)	-	-	-	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
			Indeks Perlindungan Anak (%)	-	-	√	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	-	-	√	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	

yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit -Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan -Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	√	√	-	98,25	98,35	98,50	98,75	99	100	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	



TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan		

layanan dasar pendidikan -Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Publik. (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terfasilitasinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

			pemerintah daerah	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Balongpanggang	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	

						PUBLIK	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		

				Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Balongpanggang	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

				Anak (%)		
				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Terfasilitasinya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Balongpanggang	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Balongpanggang)	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

			Balongpanggang	Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.896.399.000,00		5.041.613.000,00		5.226.748.000,00		5.488.593.000,00		5.656.152.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/KOT A				4.734.801.000,00		4.875.224.000,00		5.054.249.000,00		5.307.452.000,00		5.469.482.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	4.734.801.000,00	100	4.875.224.000,00	100	5.054.249.000,00	100	5.307.452.000,00	100	5.469.482.000,00	7.01.0.00.0.00.0 6.00 00 - KECAMATAN BALONGPANG GAN G	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.120.000,00		3.720.000,00		4.020.000,00		4.920.000,00		5.520.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	5	3.120.000,00	5	3.720.000,00	5	4.020.000,00	5	4.920.000,00	5	5.520.000, 00		

	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	5		5		5		5		5			

	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00	

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00		

	DPA-SKPD (Dokumen)												
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				520.000,00		620.000,00		670.000,00		820.000,00		920.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	520.000,00	5	620.000,00	5	670.000,00	5	820.000,00	5	920.000,00	

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)												
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.191.568.889,41		4.319.427.249,00		4.487.979.914,92		4.724.084.250,90		4.868.793.528,18	
Terfasilitasinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.191.568.889,41	30	4.319.427.249,00	30	4.487.979.914,92	30	4.724.084.250,90	30	4.868.793.528,18	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.190.893.889,41		4.318.707.249,00		4.487.209.914,92		4.723.164.250,90		4.867.773.528,18	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	4.190.893.889,41	30	4.318.707.249,00	30	4.487.209.914,92	30	4.723.164.250,90	30	4.867.773.528,18	

	(Orang/bulan)												
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				675.000,00		720.000,00		770.000,00		920.000,00		1.020.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	675.000,00	5	720.000,00	5	770.000,00	5	920.000,00	5	1.020.000,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.898.511,00		123.184.851,00		129.504.864,00		141.494.179,00		151.004.839,00	
Tersedianya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	118.898.511,00	3	123.184.851,00	3	129.504.864,00	3	141.494.179,00	3	151.004.839,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	2		2		2		2		2		

	yang Disediakan (Dokumen)												
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.500	12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	222	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8		8		8		8		8		
7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				19.841.000,00		20.635.400,00		21.385.400,00		22.135.400,00		26.785.400,00	

Kantor														
Tersedia nya Peralata n dan Perlengk apan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8	19.841.000,00	8	20.635.400,00	8	21.385.400,00	8	22.135.400,00	8	26.785.400,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.050.000,00		25.500.000,00		26.250.000,00		26.400.000,00		27.750.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.500	12	25.050.000,00	12	25.500.000,00	12	26.250.000,00	12	26.400.000,00	12	27.750.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.869.237,00		10.200.051,00		10.950.064,00		11.739.379,00		12.450.039,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	9.869.237,00	3	10.200.051,00	3	10.950.064,00	3	11.739.379,00	3	12.450.039,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.708.274,00		9.099.400,00		9.849.400,00		10.599.400,00		11.349.400,00		
Tersedianya Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	2	2	8.708.274,00	2	9.099.400,00	2	9.849.400,00	2	10.599.400,00	2	11.349.400,00		

dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)												
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.430.000,00		40.750.000,00		41.070.000,00		41.870.000,00		42.670.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	222	12	40.430.000,00	12	40.750.000,00	12	41.070.000,00	12	41.870.000,00	12	42.670.000,00	
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		28.750.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	2	15.000.000,00	2	17.000.000,00	2	20.000.000,00	2	28.750.000,00	2	30.000.000,00	

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334.298.200,00		335.506.500,00		337.006.500,00		338.506.500,00		340.006.500,00		
Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	334.298.200,00	3	335.506.500,00	3	337.006.500,00	3	338.506.500,00	3	340.006.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.453.200,00		88.783.200,00		89.533.200,00		90.283.200,00		91.033.200,00		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	88.453.200,00	3	88.783.200,00	3	89.533.200,00	3	90.283.200,00	3	91.033.200,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.350.000,00		13.228.300,00		13.978.300,00		14.728.300,00		15.478.300,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2	12.350.000,00	2	13.228.300,00	2	13.978.300,00	2	14.728.300,00	2	15.478.300,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				233.495.000,00		233.495.000,00		233.495.000,00		233.495.000,00		233.495.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	233.495.000,00	8	233.495.000,00	8	233.495.000,00	8	233.495.000,00	8	233.495.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan				86.915.399,59		93.385.400,00		95.737.721,08		98.447.070,10		104.157.132,82		

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	45	86.915.399,59	45	93.385.400,00	45	95.737.721,08	45	98.447.070,10	45	104.157.132,82		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,				72.385.400,00		77.635.400,00		78.627.721,08		80.367.070,10		82.057.132,82		

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	72.385.400,00	3	77.635.400,00	3	78.627.721,08	3	80.367.070,10	3	82.057.132,82		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.500.000,00		7.000.000,00		7.750.000,00		8.000.000,00		9.250.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	5	4	6.500.000,00	4	7.000.000,00	4	7.750.000,00	4	8.000.000,00	4	9.250.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				8.029.999,59		8.750.000,00		9.360.000,00		10.080.000,00		12.850.000,00		

atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	45	8.029.999,59	45	8.750.000,00	45	9.360.000,00	45	10.080.000,00	45	12.850.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.651.000,00		16.115.000,00		16.707.000,00		17.544.000,00		18.079.000,00		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Balongpanggang	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	15.651.000,00	100	16.115.000,00	100	16.707.000,00	100	17.544.000,00	100	18.079.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.651.000,00		16.115.000,00		16.707.000,00		17.544.000,00		18.079.000,00		

Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	12	15.651.000,00	12	16.115.000,00	12	16.707.000,00	12	17.544.000,00	12	18.079.000,00		
7.01.02.2.02.00 03 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.651.000,00		16.115.000,00		16.707.000,00		17.544.000,00		18.079.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	12	15.651.000,00	12	16.115.000,00	12	16.707.000,00	12	17.544.000,00	12	18.079.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				96.555.000,00		99.419.000,00		103.070.000,00		108.233.000,00		111.537.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa	Persentase Lembag	100	100	96.555.000,00	100	99.419.000,00	100	103.070.000,00	100	108.233.000,00	100	111.537.000,00	7.01.0.00.0.00.0 6.00 00 -	

dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Balongpanggang	a Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibangun (%)												KECAMATAN BALONGPANGGANG	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	80		80		80		80		80			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan				15.650.761,00		16.051.162,00		16.515.536,00		17.724.460,00		19.134.016,00		

Pemberdayaan Desa														
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	15.650.761,00	25	16.051.162,00	25	16.515.536,00	25	17.724.460,00	25	19.134.016,00		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15.650.761,00		16.051.162,00		16.515.536,00		17.724.460,00		19.134.016,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	15.650.761,00	25	16.051.162,00	25	16.515.536,00	25	17.724.460,00	25	19.134.016,00		

7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				80.904.239,00		83.367.838,00		86.554.464,00		90.508.540,00		92.402.984,00		
Terfasilitasinya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	80.904.239,00	3	83.367.838,00	3	86.554.464,00	3	90.508.540,00	3	92.402.984,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	25	25		25		25		25		25			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				45.540.688,00		46.304.532,00		48.880.052,00		49.938.184,00		50.799.257,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3	3	45.540.688,00	3	46.304.532,00	3	48.880.052,00	3	49.938.184,00	3	50.799.257,00		

	atan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)												
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				32.000.000,00		33.600.000,00		34.000.000,00		35.800.000,00		37.500.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	32.000.000,00	2	33.600.000,00	2	34.000.000,00	2	35.800.000,00	2	37.500.000,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.363.551,00		3.463.306,00		3.674.412,00		4.770.356,00		4.103.727,00	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	25	25	3.363.551,00	25	3.463.306,00	25	3.674.412,00	25	4.770.356,00	25	4.103.727,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.664.000,00		43.929.000,00		45.542.000,00		47.824.000,00		49.284.000,00	

Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Balongpanggang	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	42.664.000,00	100	43.929.000,00	100	45.542.000,00	100	47.824.000,00	100	49.284.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANG GAN G	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				42.664.000,00		43.929.000,00		45.542.000,00		47.824.000,00		49.284.000,00		
Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	42.664.000,00	12	43.929.000,00	12	45.542.000,00	12	47.824.000,00	12	49.284.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan				42.664.000,00		43.929.000,00		45.542.000,00		47.824.000,00		49.284.000,00		

Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	42.664.000,00	12	43.929.000,00	12	45.542.000,00	12	47.824.000,00	12	49.284.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		

Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Balongpanggang)	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	3.364.000,00	100	3.463.000,00	100	3.590.000,00	100	3.770.000,00	100	3.885.000,00	7.01.0.00.0.00.06.000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		
Terlaksananya penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25	25	3.364.000,00	25	3.463.000,00	25	3.590.000,00	25	3.770.000,00	25	3.885.000,00		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		

Ketahanan Nasional														
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25	25	3.364.000,00	25	3.463.000,00	25	3.590.000,00	25	3.770.000,00	25	3.885.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Balongpanggang	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	3.364.000,00	100	3.463.000,00	100	3.590.000,00	100	3.770.000,00	100	3.885.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG G	
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase RKPDes yang	100	100		100		100		100		100			

	ditetapkan tepat waktu (%)													
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
7.01.06.2.01.00 03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.364.000,00		3.463.000,00		3.590.000,00		3.770.000,00		3.885.000,00		

Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	25	3.364.000,00	25	3.463.000,00	25	3.590.000,00	25	3.770.000,00	25	3.885.000,00		
7.01.06.2.01.00 06 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0		0		0		0		0			
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)		0		0		0		0		0			

